



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 193    TAHUN : 1992    SERI : D NO.  
188

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 13  
TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II TABANAN NOMOR 12 TAHUN 1991 TENTANG PE-  
NETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TABANAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 21 Nopember 1991 Nomor 12 Tahun 1991 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 12 Desember 1991 Nomor 903/7299/Keu. sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1991/1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah

dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang

Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Mei 1991 Nomor 265 Tahun 1991 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1991/1992.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 12 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992

#### **Pasal 1**

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1991/1992 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah perubahan menjadi Rp. 19.901.241.046,24 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula sebesar.....  
Rp. 17.294.500.500,00 diperkirakan bertam-bah dengan Rp. 2.606.740.546,24 sehingga menjadi Rp. 19.901.241.046,24;

b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula sebesar.....  
Rp. 17.294.500.500,00 diperkirakan bertam-bah dengan Rp. 2.606.740.546,24 sehingga menjadi Rp. 19.901.241.046,24 dengan dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Rutin :  
Sebelum  
Perubahan Rp. 12.336.210.870,00  
Bertambah Rp. 280.000.000,00

Belanja Rutin -  
setelah perubahan . . Rp 12.616.210.870,00

2. Belanja Pembangunan :

Sebelum -  
Perubahan Rp. 4.958.289.630,00  
Bertambah Rp. 2.326.740.546,24

Belanja Pembangunan -  
setelah perubahan .. Rp. 7.285.030.176,24

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 2.254.694.812,00 dengan rincian se bagai berikut:
  - a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula..  
Rp. 2.254.694.812,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. -sebingga menjadi Rp. 2.254.694.812,00
  - b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula.....  
Rp. 2.254.694.812,00 diperkirakan bertambah dengan Rp -  
sehingga menj adi Rp. 2.254.694.812,00 dengan rincian sebagai berikut:
    1. Belanja Rutin :  
Sebelum  
Perubahan . . Rp. 2.254.694.812,00  
Berkurang . . Rp.  
  
Belanja Rutin  
setelahperubahan Rp. 2.254.694.812,00
    2. Belanja Pembangunan :  
Sebelum -  
Perubahan . . . Rp.  
Bertambah . . . Rp.  
Belanja Pembangunan -  
setelah perubahan.....Rp.

## **Pasal 2**

Pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan antara lain :

- a. Konsiderans mengingat angka 15 besertakalimat berikutnya dipindahkan ke Konsiderans memperhatikan angka 2, dan angka 16 di ubah menj adi angka 15 beserta kalimat berikutnya;
- b. Konsiderans memperhatikan angka 2 di ubah menjadi angka 3 beserta kalimat berikutnya;
- c. Pasal 6 antara kata "PERATURAN" pada awal kalimat dankata "INI" di sisipkankata "DAERAH

## **Pasal 3**

Bagian Pendapatan yang perlu disempurnakan pada Peraturan Daerah adalah :

- a. Ayat. 1.2.1.010 PajakAnjing.  
Dasar Hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri seharusnya No. 973.524.61-1531;
- b. Ayat. 1.2.2.099. Uang Parkir.  
Dasar Hukum Lembaran Daerah seharusnya tanggal 15 Nopember 1990;

- c. Ayat. 1.2.5.190. Penerimaan lain-lain.  
Agar dicantumkan dasar hukumnya.

#### **Pasal 4**

Pada Keputusan Bupati yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Kalimat "Bupati . . . . dst" seharusnya ditulis se-  
jajar karena merupakan satu Nomenklatur;
- b. Konsiderans mengingat angka 15 beserta kalimat  
berikutnya dihapus, dan angka 16 di ubah men-  
jadi angka 15 beserta kalimat berikutnya.

#### **Pasal 5**

Bagian Belanja Rutin yang perlu disempurnakan pada  
Keputusan Bupati Kepala Daerah adalah :

- a. Pasal 2.2.1.1071.20, perjalanan dinas keluar  
daerah sebesar Rp. 27.728.000,00, pada kolom ke-  
terangan direncanakan untuk biaya perjalanan  
dinas bagi para Anggota DPRD sesuai dengan  
petunjuk teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri  
No. 1 Tahun 1990, maka penganggaran biaya  
perjalanan dinas bagi Anggota DPRD pada pasal-  
pasal Sekretariat DPRD tidak diperkenankan;
- b. Pasal 2.14.1.1131, bantuan untuk Instansi Ver-  
tikal Dalam Negeri, antara lain terdapat:
  - bantuan kepada Kantor Pertanahan Kabupa-ten  
Tabanan
  - bantuan kepada Kantor Catatan Sipil Kabu  
paten Tabanan

Kedua hal tersebut diatas agar dipindahkan ke Pasal  
2.14.1.1132, bantuan untuk Instansi Vertikal Lainnya.

- bantuan kepada KORPRI sebesar  
Rp. 2.250.000,00 dan bantuan kepada PWI sebesar  
Rp. 1.000.000,00 agar dipindahkan ke Pasal  
2.14.1.1134, bantuan untuk Organisasi Profesi.
- bantuan untuk Pekan Orientasi LMD Tahun 1991  
dan tambahan Para Kepala Desa/Lurah sebesar Rp.  
11.350.000,00 supaya dipindahkan ke Pasal  
2.13.1.1122, Subsidi Kepada Daerah Bawahan.

#### **Pasal 6**

Bagian Belanja Pembangunan pada Keputusan Bupati  
Kepala Daerah yang perlu di sempurnakan adalah :

- a. untuk tahun yang akan datang setiap proyek  
jumlah/volume proyek tersebut agar disebutkan  
dengan jelas pada target (kolom 3).  
Demikian juga untuk jumlah biaya agar dirinci  
dan lokasi Proyek agar disebutkan dengan jelas;
- b. Pasal 2P.0.16.1.01.001, Proyek Pendidikan dan  
Peningkatan Aparatur Pemerintah sebesar  
Rp. 20.000.000,00 untuk tahun yang akan datang  
agar dianggarkan pada Belanja Rutin;
- c. Pasal 2P.0.17.2.01.001, Proyekpenyertaan modal  
pada BPD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan  
sebesar Rp. 25.920.000,00 Sumber Dana seharus-  
nya 5% dari bagian penerimaan BPP untuk Ting

kat **II**.

**Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 12 Tahun 1991 tanggal 21 Nopember 1991 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1991/ 1992, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila di dasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 11 Januari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen  
PUOD Jalan Merdeka Utara No. 7  
di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di  
Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali di  
Den  
pasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I  
Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I  
Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan  
Daerah Setwilda Tingkat I Bali di  
Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Tabanan di Tabanan.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah  
Tingkat II Tabanan di Tabanan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :  
193 Tanggal : 1 April 1992 Seri :  
D Nomor : 188.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.010049857